



SALINAN

BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN REKOMENDASI TERHADAP KEBIJAKAN DAN
REGULASI YANG BERTENTANGAN DENGAN PANCASILA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Pancasila sebagai dasar, ideologi, dan filosofis negara merupakan sumber dari segala sumber hukum negara yang menjadi landasan fundamental dalam kebijakan dan regulasi;
 - b. bahwa Badan Pembinaan Ideologi Pancasila bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi dalam pemberian rekomendasi terhadap kebijakan dan regulasi yang bertentangan dengan Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 huruf k Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Terhadap Kebijakan dan Regulasi yang Bertentangan dengan Pancasila;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
3. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 536);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN REKOMENDASI TERHADAP KEBIJAKAN DAN REGULASI YANG BERTENTANGAN DENGAN PANCASILA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, yang selanjutnya disingkat BPIP adalah lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
2. Dewan Pengarah adalah unsur pimpinan BPIP yang secara kelembagaan dipimpin oleh seorang Ketua yang memiliki tugas untuk memberikan arahan dan panduan kepada

Pelaksana terkait arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila.

3. Kepala BPIP, yang selanjutnya disebut Kepala adalah unsur pimpinan BPIP yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi BPIP.
4. Deputi adalah deputi yang menyelenggarakan fungsi di bidang hukum, advokasi, dan pengawasan regulasi.
5. Rekomendasi adalah penyampaian masukan secara tertulis dari hasil kajian terhadap kebijakan dan regulasi yang bertentangan dengan Pancasila.
6. Kebijakan adalah keputusan administrasi pemerintahan yang dilakukan atau dikeluarkan oleh penyelenggara negara dalam pelaksanaan tugas dan wewenang.
7. Regulasi atau yang disebut dengan peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB II

TUGAS DAN TUJUAN

Pasal 2

BPIP mempunyai tugas membantu Presiden dalam memberikan Rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap Kebijakan atau Regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, dan/atau pemerintahan daerah.

Pasal 3

Pemberian Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk memberikan saran dan pertimbangan terhadap Kebijakan dan Regulasi agar sesuai dengan Pancasila.

Pasal 4

Pemberian Rekomendasi terhadap Kebijakan dan Regulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan dengan berpedoman pada nilai dasar Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum negara.

BAB III

KAJIAN

Bagian Kesatu

Objek Kajian

Pasal 5

Objek kajian terdiri atas:

- a. Kebijakan; dan
- b. Regulasi.

Pasal 6

Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi Kebijakan lembaga tinggi negara, kementerian atau lembaga, dan pemerintahan daerah.

Pasal 7

Jenis Regulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:

- a. undang-undang/peraturan pemerintah pengganti undang-undang;
- b. peraturan pemerintah;
- c. peraturan presiden;
- d. peraturan menteri;
- e. peraturan lembaga pemerintah nonkementerian;
- f. peraturan lembaga nonstruktural; dan
- g. peraturan daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Bagian Kedua
Prosedur Kajian

Pasal 8

Kebijakan dan Regulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 yang dianggap bertentangan dengan Pancasila berasal dari:

- a. data dan informasi BPIP; atau
- b. permohonan lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya.

Pasal 9

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b diajukan secara tertulis.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Kebijakan dan Regulasi yang dianggap bertentangan dengan Pancasila; dan
 - b. uraian hal yang menjadi dasar permohonan tentang Kebijakan dan Regulasi yang bertentangan dengan Pancasila.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, diajukan dan ditandatangani oleh pimpinan lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, pimpinan organisasi sosial politik, atau perwakilan komponen masyarakat lainnya.

Pasal 10

- (1) Kepala BPIP menugaskan Deputi untuk melakukan kajian terhadap Kebijakan dan Regulasi yang bertentangan dengan Pancasila.
- (2) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan:
 - a. identifikasi terhadap Kebijakan dan Regulasi yang dianggap bertentangan dengan Pancasila;

- b. verifikasi terhadap Kebijakan dan Regulasi yang dianggap bertentangan dengan Pancasila;
- c. pendalaman materi terhadap hasil identifikasi dan verifikasi terhadap Kebijakan dan Regulasi yang dianggap bertentangan dengan Pancasila; dan
- d. penyusunan laporan kajian terhadap Kebijakan dan Regulasi yang bertentangan dengan Pancasila.

Pasal 11

- (1) Deputi membentuk Tim Verifikasi Internal untuk melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap Kebijakan dan Regulasi yang dianggap bertentangan dengan Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dan huruf b.
- (2) Tim Verifikasi Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Tim Verifikasi Internal I (TKI I) meliputi bidang politik, pemerintahan, pertahanan dan keamanan, hukum, hak asasi manusia, sumber daya manusia, kelembagaan, dan kesejahteraan rakyat; dan
 - b. Tim Verifikasi Internal II (TKI II) meliputi bidang perekonomian, moneter, jasa keuangan, BUMN, penanaman modal, perencanaan pembangunan nasional dan fiskal, sumber daya alam, lingkungan hidup, kehutanan, prasarana, pertanian, agraria, tata ruang, perindustrian, perdagangan, riset, dan teknologi.
- (3) Tim Verifikasi Internal menyusun laporan hasil identifikasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Laporan hasil identifikasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Deputi.

Pasal 12

- (1) Deputi membentuk Kelompok Kerja untuk melakukan pendalaman materi terhadap hasil identifikasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).
- (2) Keanggotaan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sesuai dengan kebutuhan dengan komposisi terdiri atas:
 - a. BPIP; dan
 - b. ahli dan/atau akademisi.
- (3) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyusun laporan kajian berdasarkan hasil pendalaman materi terhadap Kebijakan dan Regulasi yang bertentangan dengan Pancasila.
- (4) Laporan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Deputi.

Pasal 13

- (1) Sistematika laporan kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) terdiri atas:
 - a. latar belakang;
 - b. permasalahan;
 - c. tujuan dan kegunaan;
 - d. metodologi;
 - e. hasil kajian dan analisis; dan
 - f. simpulan.
- (2) Format sistematika laporan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB IV REKOMENDASI

Pasal 14

- (1) Deputi menyampaikan laporan kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) kepada Kepala.

- (2) Kepala menyampaikan laporan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Ketua Dewan Pengarah.
- (3) Ketua Dewan Pengarah dapat memberikan arahan dan perbaikan atas laporan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal terdapat arahan dan perbaikan dari Ketua Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala menugaskan Deputi untuk menindaklanjuti.
- (5) Deputi dapat melakukan koordinasi kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, dan pemerintahan daerah untuk menindaklanjuti arahan dan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Tindak lanjut arahan dan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam Rekomendasi oleh Deputi.
- (7) Kepala menyampaikan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, dan/atau pemerintahan daerah.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaporkan kepada Presiden.

Pasal 15

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6) disusun berdasarkan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB V

MONITORING, EVALUASI, DAN PENDANAAN

Pasal 16

Deputi melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap:

- a. pelaksanaan pada setiap tahapan kajian dan pemberian Rekomendasi terhadap Kebijakan dan Regulasi yang bertentangan dengan Pancasila; dan

- b. tindak lanjut Rekomendasi terhadap Kebijakan dan Regulasi yang bertentangan dengan Pancasila yang disampaikan kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, dan/atau pemerintahan daerah.

Pasal 17

Pendanaan yang diperlukan untuk pemberian Rekomendasi terhadap Kebijakan dan Regulasi yang bertentangan dengan Pancasila dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bagian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran BPIP.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 September 2020

KEPALA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YUDIAN WAHYUDI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 September 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1106

Salinan sesuai dengan aslinya

BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

Kepala Biro Hukum dan Organisasi



Surahno

LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN PEMBINAAN
IDEOLOGI PANCASILA REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN
REKOMENDASI TERHADAP KEBIJAKAN
DAN REGULASI YANG BERTENTANGAN
DENGAN PANCASILA

SISTEMATIKA HASIL KAJIAN DAN KEBIJAKAN DAN REGULASI

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, identifikasi masalah, maksud dan tujuan, serta metode penelitian.

A. Latar Belakang

Latar belakang memuat pemikiran dan alasan-alasan dilakukan suatu kajian yang mendalam dan komprehensif setiap Kebijakan dan Regulasi mengenai tema, bidang, atau sektor tertentu dengan menyajikan data awal terkait persoalan yang mengemuka atau isu yang dibahas agar sesuai dengan Pancasila.

B. Permasalahan

Permasalahan yang dibahas dalam kajian Kebijakan dan Regulasi sebagai berikut:

1. Apakah materi muatan Kebijakan dan Regulasi yang terkait dengan tema, bidang atau sektor sudah sesuai dengan asas materi muatan peraturan perundang-undangan dan Pancasila?
2. Apakah implementasi Kebijakan dan Regulasi yang terkait dengan tema, bidang atau sektor sudah sesuai dengan Pancasila?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, tujuan dilakukan kajian Kebijakan dan Regulasi adalah:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam implementasi Kebijakan dan Regulasi atas nilai dasar Pancasila?

2. Merumuskan rekomendasi yang akan diberikan terhadap Kebijakan dan Regulasi tersebut.

Sedangkan kegunaan dilakukan kajian Kebijakan dan Regulasi adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Kebijakan dan Regulasi.

D. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam kajian Kebijakan dan Regulasi adalah metode penelitian hukum atau metode lainnya. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat.

BAB II TEORITIS

Bab ini memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoritis, filosofis, nilai dasar Pancasila, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi dari pengaturan dalam suatu Kebijakan dan Regulasi.

Bab ini dapat diuraikan dalam beberapa subbab sebagai berikut:

- A. Kajian teoritis.
- B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma.
Analisis terhadap penentuan asas-asas ini juga memperhatikan berbagai aspek bidang kehidupan terkait dengan Kebijakan dan Regulasi yang akan dibuat yang berasal dari hasil penelitian.
- C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.

BAB III HASIL KAJIAN DAN ANALISIS

Bab ini memuat narasi, data hasil kajian terhadap Kebijakan dan Regulasi yang memuat kondisi hukum sesuai dengan tema yang ada. Kajian terhadap Kebijakan dan Regulasi ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang sesuai dengan Pancasila. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi dan posisi Kebijakan dan

Regulasi dari undang-undang dan peraturan daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan dan selaras dengan Pancasila.

BAB IV PENUTUP

Bab ini terdiri atas subbab simpulan dan Rekomendasi.

A. Simpulan

Simpulan memuat rangkuman pokok pikiran dari hasil analisis dalam Bab II dan Bab III.

B. Rekomendasi

Rekomendasi memuat antara lain Rekomendasi umum dan Rekomendasi khusus. Rekomendasi umum berisi saran terkait substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum yang sesuai dengan Pancasila. Rekomendasi khusus berisi saran terhadap ketentuan yang bertentangan dengan Pancasila berdasarkan hasil kajian Kebijakan dan Regulasi.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka memuat buku, Peraturan Perundang-undangan, dan jurnal yang menjadi sumber atau bahan kajian Kebijakan dan Regulasi.

KEPALA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YUDIAN WAHYUDI

LAMPIRAN II
PERATURAN BADAN PEMBINAAN
IDEOLOGI PANCASILA REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN
REKOMENDASI TERHADAP KEBIJAKAN
DAN REGULASI YANG BERTENTANGAN
DENGAN PANCASILA

FORMAT REKOMENDASI

Kata Pengantar

Daftar Kebijakan dan Regulasi

Matriks Rekomendasi

Format Matriks Rekomendasi

Nama Kebijakan dan Regulasi:

No.	Ketentuan yang bertentangan dengan Pancasila	Hasil Analisis	Rekomendasi	Instansi Terkait
1.	Pasal			

KEPALA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YUDIAN WAHYUDI